

PENYELESAIAN PERKAWINAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PERKAWINAN MELALUI ISBATH NIKAH

Barzah Latupono *

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Korespondensi: barzahlatupono75@gmail.com
Naskah dikirim: 3 Juli 2019
Naskah diterima untuk diterbitkan: 2 Oktober 2019

Abstract

Marriage is a spiritual bond between a woman and a man as husband and wife to form a happy and eternal family based on the Godhead. For that marriage must be done by fulfilling the rules of marriage law in accordance with applicable law. One of the requirements for a marriage is in accordance with Article 6 of the Marriage Law No. 1 of 1974 is: A person who is still bound by a marriage with another person cannot remarry except to fulfill the provisions of Article 3, (2) and article 4. If this point is not fulfilled, and the parties continue to carry out the marriage, then this marriage is deemed not legitimate. because marriages that are carried out are only legal according to religious law, but will not get recognition from the state, so when they are going to divorce they must keep their marriages. Isbath marriage even though for the purpose of divorce, but of course this will legalize the marriage, because by doing marriage isbat means automatically there is state recognition of marriage that was previously considered illegal.

Keywords: settlement, marriage, conditions, marriage, Isbath.

Abstrak

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi aturan hukum perkawinan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Salah satu syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah: Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah kembali kecuali untuk memenuhi ketentuan Pasal 3, (2) dan pasal 4. Jika point ini tidak terpenuhi, dan pihak-pihak tetap melangsungkan perkawinan, maka perkawinan ini dianggap tidak sah. karena perkawinan yang dilakukan hanya sah menurut hukum agama, tetapi tidak akan mendapat pengakuan dari negara, sehingga ketika mereka akan bercerai haruslah mengisbatkan perkawinan mereka. Isbath nikah meski untuk tujuan perceraian, tetapi tentu saja ini akan mengakhiri perkawinan, karena dengan melakukan isbat nikah berarti dengan sendirinya ada pengakuan negara tentang nikah yang sebelumnya dianggap tidak sah.

Kata kunci: penyelesaian, perkawinan, syarat, nikah, Isbath.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi aturan sahnya perkawinan sesuai aturan hukum yang ditetapkan. Di Indonesia ketentuan aturan hukum tentang perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah seperti yang diatur dalam pasal 6 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya;
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.;
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4;
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya apabila hukum agamanya menghendaki;
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Apabila syarat keempat (4) tidak terpenuhi, dan para pihak tetap melakukan perkawinan, maka perkawinan ini dianggap tidak sah dan perkawinan yang dilakukan itu hanya sah menurut hukum agama, namun tidak akan mendapat pengakuan dari negara, sehingga ketika mereka akan bercerai tidak bisa kecuali, mereka meminta dilakukan isbath untuk mensahkan perkawinan mereka setelah itu baru dilakukan perceraian.

Isbath nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dengan alasan demi pertimbangan *mashlahah* bagi umat Islam adalah sangat bermanfaat untuk pengurusan dan mendapatkan hak-haknya yakni berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang, serta dapat memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Permohonan isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama harus memenuhi ketentuan seperti yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3), antara lain disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama secara terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan *syar'i*, maka mereka tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina atau anak di luar perkawinan, melainkan mereka sebagai anak yang sah dengan segala konsekuensi hukumnya, tidak seperti akibat perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan yang memenuhi peraturan *syar'i* menyebabkan anak-anak yang dilahirkan

nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagai mana mestinya, di antara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah) saja. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan isbath nikah di Pengadilan Agama. Isbath nikah menurut peraturan perundang-undangan hanya dimungkinkan terhadap perkawinan yang memenuhi syarat *syar'i* baik pelaksanaannya sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang sesuai dengan peraturan *syar'i*. Dalam upaya mendapatkan pertanggungjawaban perkawinan dimaksud, yaitu perkawinan yang sesuai dengan peraturan *syar'i*, maka isbath nikah merupakan hal yang mutlak demi tertibnya administrasi perkawinan di wilayah hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berimplikasi kepada kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, dan status harta perkawinan.

Dalam kasus lain para pihak yang perkawinannya tidak memenuhi syarat *syar'i* juga dapat dilakukan isbath terhadapnya asalkan tujuan isbath itu untuk tujuan perceraian, misalnya: pasangan suami istri yang masih mempunyai hubungan dengan istri dan atau suami yang sah tetapi ada diantara mereka yang melakukan perselingkuhan dan sampai melakukan nikah dibawah tangan (nikah sirri). Jika suami atau istri sah mereka mengetahui dan para pihak memilih untuk bercerai, namun mereka tidak bisa dilakukan perceraian karena tidak mempunyai bukti kalau mereka telah melakukan perkawinan secara sah, maka mereka melakukan isbath atas perkawinan mereka supaya dapat bercerai.

Dalam kasus ini, maka implikasi hukum yang muncul adalah jika dilakukan isbath nikah terhadap nikah sirri tersebut walaupun untuk tujuan perceraian, tetapi itu akan memunculkan perkara lain yaitu: setelah melakukan isbath nikah dan dilakukan perceraian, maka tentu akan muncul hak keperdataan istri dan anak dari nikah siri tersebut. Walaupun telah diceraikan, tetapi sang istri telah sempat menjadi istri sah, sehingga memiliki hak-hak sebagaimana seorang istri yang sah. Hal ini menyebabkan munculnya pertanyaan, bagaimana pemenuhan hak keperdataan istri tentang pembagian harta bersama, apabila si istri menuntut haknya?. Apalagi bila dari pernikahan tersebut telah melahirkan anak, tentu juga harus dibicarakan tentang hak keperdataan anak yaitu hak pemeliharaan dan juga hak mewarisi.

Adanya isbath nikah adalah seperti pisau bermata dua, disatu sisi adanya isbath nikah adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah sirri, akan tetapi disisi lain juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktek nikah sirri, karena seolah-olah nikah sirri bisa dikompromikan. Yaitu, apabila dibutuhkan dan diinginkan, maka tinggal mengesahkan perkawinannya ke Pengadilan Agama dengan mengajukan Permohonan Isbath Nikah, sehingga status pernikahannya menjadi sah di mata Negara. Untuk itu bagi para hakim akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri, apakah dengan melakukan isbath nikah tersebut akan membawa lebih banyak kebaikan atau justru mendatangkan keburukan bagi semua pihak dalam keluarga tersebut. Isbath nikah walaupun untuk tujuan perceraian, tetapi tentu saja ini akan melegalkan perkawinan tersebut, karena dengan melakukan isbat nikah berarti dengan sendirinya ada pengakuan negara terhadap perkawinan yang tadinya dianggap tidak sah. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh para hakim apabila melakukan isbath nikah dengan tujuan untuk perceraian.

Jika isbath nikah dilaksanakan, maka dengan sendirinya akan timbul hak-hak dan kewajiban para pihak. Masalah akan timbul apabila istri yang sudah diakui akan meminta hak-haknya apalagi sampai memiliki anak, tentu saja hal ini akan merugikan pihak istri pertama dan anak-anaknya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa seorang istri yang sudah dilegalkan akan mendapatkan hak-haknya berupa harta gona-gini serta anaknya akan mendapatkan hak waris dari bapaknya. Persoalannya adalah harta mana yang akan dijadikan sebagai harta gona-gini, dan anaknya akan mewarisi harta yang mana?. Hal ini yang harus diperhatikan para hakim dalam menerima permohonan isbath nikah walaupun dengan tujuan untuk perceraian, karena akan menimbulkan masalah hukum baru. Permasalahan dari penelitian ini adalah: Bagaimana hak istri yang didapat setelah dilakukan isbath atas perkawinannya?

II. PEMBAHASAN

2.1. Sahnya Perkawinan Dan Akibatnya

Perkawinan yang dilakukan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU tentang Perkawinan, syarat perkawinan ditentukan dalam UU Perkawinan Pasal 6 ditentukan bahwa untuk melakukan suatu perkawinan para pihak harus memenuhi syarat diantaranya:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.;
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4;
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya apabila hukum agamanya menghendaki;
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi, maka para pihak akan memberitahukan kehendaknya ke Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Kristen dan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, dan akan dilakukan penelitian oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan data yang dimasukan oleh para pihak yang akan menikah. Apabila data yang diteliti tidak terdapat penghalangan untuk dilakukan perkawinan, maka akan diumumkan oleh pegawai pencatat nikah tentang pernikahan yang akan dilakukan sekaligus dengan penentuan hari pelaksanaan perkawinan tersebut.

Dalam UU Perkawinan ditentukan sahnya suatu perkawinan haruslah sesuai dengan Hukum Agama, kemudian dicatatkan untuk mendapatkan bukti bahwa telah dilakukan suatu perkawinan yang sah menurut hukum agama tersebut. Hal ini membuat para pihak akan mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga yaitu hak dan kedudukan suami istri adalah sama dalam rumah tangga maupun pergaulan dalam masyarakat. Pasangan suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan harta perkawinan, suami istri mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama terhadap pemeliharaan anak. Namun apabila syarat perkawinan tidak terpenuhi dan para pihak tetap melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka apabila ingin mencatatkan perkawinan dilakukan melalui isbath nikah.

2.2. Isbath Nikah

Kata *isbath* berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Melaksanakan *isbath* artinya *menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu)*.¹ Sedangkan menurut *fiqh* nikah secara bahasa berarti *طعوا* artinya "bersenggama atau bercampur". Menurut bahasa *isbath* nikah terdiri dari dua kata yaitu kata "isbath" yang merupakan masdar atau asal kata dari "atsbata" yang memiliki arti "menetapkan", dan kata "nikah" yang berasal dari kata "nakaha" yang memiliki arti "saling menikah", dengan demikian kata "isbath nikah" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan".²

Menurut Peter Salim kata *isbath* nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. *Isbath* nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan *isbat* nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *isbat* nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. *Isbath* nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau Petugas Pencatat Nikah yang berwenang (Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/Sk/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan).

2.3. Akibat Hukum dari Isbath Nikah

Isbath nikah yang merupakan produk hukum para hakim di Pengadilan Agama, tentu saja mempunyai akibat jika dikeluarkannya penetapan itu oleh para hakim, diantaranya *isbath* ini akan melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan juga akan memberikan kepastian hukum terhadap:

1. Status suami istri

Sang istri akan menjadi istri yang sah serta memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan rumah tangga, dan sang suami berkewajiban menafkahi istri sesuai dengan kemampuannya.

2. Status kepemilikan harta perkawinan

Isbath nikah juga akan memberikan kepastian hukum terhadap status harta perkawinan. Dengan adanya *isbath* nikah, penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketentuan dalam Bab VII UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan bahwa: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam Pasal 36 dirumuskan bahwa: (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya. Apabila pasangan suami istri itu perkawinannya putus karena perceraian, maka masing-masing pihak akan mendapatkan separuh dari harta bersama (*gono gini*) yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam

¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka, 1990, cet ke 3, hal 339

² Ahmad Warsito Munawir, *Al-Munawir* Kamus Arab Indonesia Departemen Agama RI

perjanjian kawin (Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

3. Status anak

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sudah diisbatkan dengan sendirinya menjadi anak yang sah dan memiliki hak untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya baik itu hak pemeliharaan maupun hak terhadap harta warisan.

Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan syara' tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan, melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekwensi hukumnya, seperti akibat pekawinan tidak tercatat itu menyebabkan anak-anak yang dilahirkan nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagai mana mestinya, di antara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah) saja. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan isbath nikah di pengadilan Agama. Isbath nikah menurut peraturan perundang-undangan hanya dimungkinkan terhadap perkawinan yang memenuhi syarat syar'i baik pelaksanaannya sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2.4. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Setelah Isbath Nikah

Isbath (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama. Di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Isbat nikah termasuk Perkara Voluntair yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali bilamana kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian.

Isbath nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI antara lain disebutkan bahwa: dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU perkawinan.

Penetapan isbath nikah oleh Pengadilan Agama kepada para pemohon digunakan sebagai dasar hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan, dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, dan untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah tersebut akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan isbath nikah oleh Pengadilan Agama. Isbath nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu

Keluarga karena tidak memiliki Buku Nikah, tetapi setelah adanya penetapan isbath nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan dapat dengan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak mereka sehingga tidak lagi mengalami kesulitan untuk pendaftaran sekolah. Bahkan, untuk calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan adanya penetapan isbath nikah ini untuk pengurusan paspor. Isbath nikah sangat urgen dan sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki Buku Nikah untuk melindungi hak-hak sipilnya dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka serta untuk melindungi akibat hukum yang timbul kemudian, seperti status anak dan harta bersama (gono-gini).

Pengadilan Agama adalah satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan isbath nikah. Namun sayangnya, kewenangan Pengadilan Agama tersebut, dibatasi oleh Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, hanya diberi kewenangan melakukan isbath nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan faktanya, perkawinan yang dimohonkan isbath pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yang menjadi masalah, apabila perkawinan tidak memenuhi syarat dan setelah sekian tahun hidup bersama, kemudian para pihak ingin bercerai, maka mereka harus mengesahkan perkawinan tersebut, setelah itu baru kemudian bisa dilakukan perceraian. Apabila para hakim di Pengadilan Agama menerima pihak-pihak yang perkawinannya seperti ini, maka perlu dipikirkan solusi penyelesaian perkawinan dengan tujuan untuk perceraian, karena apabila terhadap perkawinan ini dilakukan isbath nikah, tentu saja pasangan itu telah diakui perkawinan tersebut, walaupun tujuannya untuk perceraian. Perkawinan yang telah dilaksanakan isbath nikah dan dianggap sah ini, juga akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru, dimana karena perkawinan itu sudah sah, maka tentu saja para pihak akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Akibat dari diadakannya isbath nikah, perkawinan tersebut dianggap sah dan untuk para pihak dengan bukti penetapan ini, maka para pihak dapat mencatatkan perkawinannya ke KUA. Dengan dicatatkan perkawinan ini, maka akan didapatkan

Buku Nikah yang membuktikan bahwa telah dilangsungkan perkawinan yang sah menurut Hukum Agama, maka para pihak suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga, walaupun setelah isbath dilakukan perceraian, maka sang istri juga berhak atas separuh harta dari suaminya.

Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya dari perkawinan sirr'i dan telah diisbatkan, maka mereka tidak lagi dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan, melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekwensi hukumnya, garis turunannya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagai mana mestinya, diantara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya. Jika sang suami tidak mempunyai istri sah dan anak-anak hal ini tidaklah menjadi masalah, tetapi bila mempunyai anak dan istri sah, maka istri sirr'inya akan mendapatkan harta suaminya yang mana?, dan begitupun anak dari pernikahan sirr'inya akan mendapatkan harta warisan yang mana?. Bilamana hal ini dipaksakan untuk mendapatkan haknya sebagai anak sah, maka akan merugikan hak anak-anak dari istri terdahulunya (istri sah).

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Perkawinan itu sah bila dilakukan menurut hukum agama dan hukum negara yang sesuai dengan syarat perkawinan yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Dan jika tidak memenuhi syarat perkawinan, maka perkawinan itu hanya sah menurut hukum agama. Apabila para pihak ingin mengakhiri perkawinan semacam ini karena diketahui oleh istri sah laki-laki, maka haruslah dilakukan permintaan isbath nikah di Pengadilan Agama, dan setelah itu baru boleh dilakukan perceraian. Isbat nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI antara lain disebutkan bahwa: dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Konsekuensi dari isbath nikah dengan tujuan perceraian akan menimbulkan akibat hukum terhadap istri nikah sirr'i, karena sang istri akan berkedudukan sebagai istri sah dan anaknya sebagai anak sah dan juga kedudukan yang sama atas harta. Bilamana hal ini terjadi, maka akan merugikan pihak istri pertama. Sehingga tujuan isbat yang tadinya untuk melindungi pihak istri dan anak nikah siri dapat merugikan istri dan anak yang sah dari perkawinan yang lain.

3.2. Saran

Sebaiknya para hakim di Pengadilan Agama memperhatikan lagi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang dibolehkannya isbath nikah dengan tujuan perceraian. Adalah tidak perlu dilaksanakan apabila tidak memenuhi syarat sahnya sebuah perkawinan. Para pihak yang terbukti melakukan perkawinan tanpa memenuhi syarat-

syarat perkawinan harus dihukum dan sekaligus hukuman juga diberikan kepada orang yang menikahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Ahmad Warsito Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia Departemen Agama RI*
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2016.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991)
- Mochamad, Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Jakarta, 2016.
- Muhammad Saifullah, Muhammad Arifin, Ahnad Izzudin, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2005.
- UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka, 1990, cet ke 3, hal 339.